

ANALISIS ASAS BENDERA KAPAL DI LAUT LEPAS: STUDI KASUS LOTUS ANTARA FRANCE DAN TURKEY

Ahmad Basir A.H.¹, Muhammad Ezi Yulian², Jefri Julian Saputra³, Ema Septaria⁴

ahmadbasirbk12007@gmail.com¹, eziyulian@gmail.com², jefryjulian67@gmail.com³,

emaseptaria@unib.ac.id⁴

Universitas Bengkulu

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan perkembangan asas bendera kapal (flag state principle) dalam penyelesaian sengketa hukum di laut lepas, dengan memfokuskan kajian pada perbandingan antara hukum internasional klasik (Kasus SS Lotus 1927) dan hukum laut modern (UNCLOS 1982). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum internasional klasik, sebagaimana diputuskan dalam Kasus Lotus, asas bendera kapal tidak bersifat absolut. Negara dapat menjalankan yurisdiksinya berdasarkan asas personal pasif selama tidak ada larangan eksplisit dalam hukum internasional. Namun, pasca berlakunya UNCLOS 1982, khususnya melalui Pasal 92 dan Pasal 97, asas bendera kapal mengalami penguatan normatif sebagai yurisdiksi eksklusif guna menciptakan kepastian hukum di laut lepas. Meskipun demikian, kedaulatan ini tetap memiliki pengecualian pada kasus tertentu seperti pembajakan (piracy) yang tunduk pada yurisdiksi universal demi kepentingan masyarakat internasional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan negara bendera terhadap praktik flag of convenience guna memastikan penegakan hukum yang efektif di wilayah laut internasional.

Kata Kunci: Asas Bendera Kapal, Laut Lepas, UNCLOS 1982, Kasus Lotus, Yurisdiksi Negara.

***Abstrak:** This study aims to analyze the consistency and development of the flag state principle in resolving legal disputes on the high seas, focusing on the comparison between classical international law (the SS Lotus Case of 1927) and modern maritime law (UNCLOS 1982). The research method employed is normative legal research using a statute approach and a case approach. The results indicate that in classical international law, as decided in the Lotus Case, the flag state principle was not absolute. States could exercise jurisdiction based on the passive personality principle as long as there was no explicit prohibition in international law. However, following the enactment of UNCLOS 1982, specifically through Articles 92 and 97, the flag state principle underwent normative strengthening as an exclusive jurisdiction to establish legal certainty on the high seas. Nevertheless, this sovereignty remains subject to exceptions in specific cases such as piracy, which falls under universal jurisdiction for the benefit of the international community. This study recommends strengthening flag state supervision over "flag of convenience" practices to ensure effective law enforcement in international waters.*

Keywords: Flag State Principle, High Seas, UNCLOS 1982, Lotus Case, State Jurisdiction.

PENDAHULUAN

Hukum laut Internasional adalah aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah Negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada dalam suatu wilayah Negara atau laut yang berada di luar wilayah Negara (Laut Lepas), baik dari pemanfaatan sumber kekayaan lautnya maupun akibat negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya kekayaan lautnya. Hukum Laut Perdata Internasional merupakan bagian dari hukum nasional yang mengatur hubungan perdata yang terjadi di laut dan di dalamnya terdapat elemen asing serta menyentuh satu tata hukum dari negara-negara yang berbeda. (Anwar, 1989) dalam artian hukum laut internasional digunakan sebagai pedoman atau Batasan bagi seluruh negara dalam mengeksploitasi laut, yang mengartikan bahwa segala sesuatu yang ingin dan akan dilakukan negara terhadap laut harus tunduk terhadap UNCLOS 1982 (Kitab Hukum Laut International). Hukum laut international juga telah mengatur pembagian yuridiksi negara terhadap laut mengenai garis pangkal, perairan pedalaman, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen dan laut lepas.

Berdasarkan pasal 86 UNCLOS laut lepas (high seas) adalah seluruh bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEE, Laut Teritorial, perairan pedalaman suatu negara, maupun perairan kepulauan negara kepulauan. kemudian pada pasal 87 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa laut lepas terbuka bagi semua negara, baik negara Pantai maupun negara tak berpantai.

Namun dalam hukum laut internasional dalam konteks laut lepas sering terjadi klaim yurisdiksi negara untuk menyelesaikan peristiwa hukum di laut lepas, maka dari itu harus diketahui bagaimana yurisdiksi negara ketika ada sengketa atau peristiwa hukum di laut lepas. Yurisdiksi negara adalah kekuasaan atau kewenangan hukum suatu negara untuk mengatur, menetapkan, dan memaksakan hukum terhadap orang, benda, atau peristiwa di dalam batas wilayah kedaulatannya.

Dalam hukum laut international dikenal prinsip yurisdiksi territorial yang menyatakan bahwa yurisdiksi negara bagi crime yang terjadi di luar territorial negara tersebut. Maka setiap negara berhak untuk menindak, menangkap dan mengadili setiap orang pelaku kejahatan dan/atau pelanggaran, entah seorang warga negaranya sendiri ataupun warga negara asing. Adapun Yurisdiksi universal atau universal jurisdiction menjadi acuan untuk mengetahui yurisdiksi negara yang diberikan oleh hukum internasional melalui Pasal 101 UNCLOS 1982 atau Pasal 15 Konvensi Laut Lepas 1958. Prinsip yurisdiksi universal yang dimiliki oleh setiap negara tersebut digunakan untuk menindak, menangkap dan mengadili pelaku tindak kejahatan internasional yang dilakukan di manapun yang tidak memperhatikan kebangsaan atau negara asal si pelaku tindak kejahatan internasional tersebut.

Salah satu persoalan hukum laut internasional dalam konteks laut lepas adalah kasus France dan turkey terkait klaim yurisdiksi negara dalam menyelesaikan persoalan peristiwa hukum yang terjadi maka dibutuhkan prinsip dasar dalam menentukan keakuratan yang sah, yaitu asas bendera kapal yang menyatakan bahwa di laut lepas kapal tunduk pada hukum negara benderanya.

Namun demikian, dalam praktiknya asas bendera kapal tidak selalu dapat diterapkan secara absolut. terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan untuk menerapkan yurisdiksi negara atau hukum positif suatu negara, terutama dalam hal kejahatan internasional atau ketika terdapat kepentingan yang secara langsung dirugikan oleh suatu peristiwa hukum di laut lepas. hal ini menunjukkan adanya inkonstitensi antara asas bendera kapal dan prinsip yurisdiksi negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu dengan mengkaji norma, asas, dan prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan asas bendera kapal dalam penyelesaian sengketa di laut lepas. Fokus kajian diarahkan pada ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 serta analisis terhadap Kasus SS Lotus sebagai dasar untuk memahami perkembangan yurisdiksi negara. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan,

kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah aturan dalam UNCLOS 1982 terkait yurisdiksi di laut lepas, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam kasus SS Lotus sebagai preseden dalam hukum internasional. Kedua pendekatan ini digunakan untuk melihat konsistensi serta perkembangan asas bendera kapal dalam praktik hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana konsistensi asas bendera kapal dalam sengketa hukum laut antara kapal lotus france dan kapal boz kourt turkey

Pada tahun 1926 di laut lepas, sekitar luar wilayah perairan turkey terjadi tabrakan kapal uap antara kapal uap Turkey 'Bozkourt' dan kapal uap France 'Lotus'. Dalam kecelakaan itu menimbulkan 8 orang korban dari pihak Turkey. Ketika kapal uap Lotus bersandar di pelabuhan turkey, kapten kapal Lotus yang bernama M. Demons ditangkap oleh pemerintah Turkey sekaligus dimintai keterangan. M. Demons ditahan dan diadili oleh Turkey dengan alasan telah melakukan tindakan kejahatan pidana pembunuhan yang menimbulkan korban. Pemerintah France keberatan atas penahanan yang dilakukan Turkey, karena dianggap tindakan itu tidak sejalan dengan Hukum Internasional, dan pihak Turkey tidak memiliki Yurisdiksi untuk mengadili perkara itu, dan berpandangan bahwa negara benderalah yang memiliki Yurisdiksi eksklusif atas kapal di laut lepas (floating island theory).

Asas bendera kapal menjadi hal krusial dalam persoalan ataupun insiden yang terjadi di laut, khususnya laut lepas dikarenakan dalam konteks laut lepas ada sesuatu aturan yang dimanahkan lewat unclos 1982 dalam pasal 97 ayat (1) yang menyatakan ketika terjadi suatu insiden di laut lepas, yang berhak mengadili adalah negara bendera, disinilah letak eksklusifitas asas bendera kapal, namun dalam kasus France dan Turkey yang menjadi permasalahan ialah bagaimana konsistensi asas bendera kapal yang diamankan lewat pasal 97 ayat (1) unclos 1982.

Persoalan dalam kasus France dan Turkey dapat dilihat dari benturan kedua negara tersebut terhadap yurisdiksi untuk mengadili, France mengklaim bahwa negara mereka lah yang berhak untuk mengadili dari perspektif asas bendera kapal, namun Turkey memiliki klaim bahwa dari kerugian negara mereka atas meinggalnya warga negara turkey berjumlah 8 orang. namun dalam konteks asas bendera kapal yang tarikan persoalannya adalah pembedaan maka perlu diketahui dalam hukum pidana ada yang namanya asas personal pasif yang menyatakan bahwa yang menjadi korban dalam suatu kasus, maka hukum yang berlaku adalah hukum negara tersebut. hal ini sejalan dengan kasus France dan Turkey, warga dari negara Turkey meninggal dunia 8 orang maka asas personal pasif dalam tarikan pembedaan dapat berlaku.

Putusan International Cour Justice menyatakan bahwa Turkey berwenang mengadili selama dalam hukum internasional melarang yang ditinjau dari Putusan International Cour Justice yang termaktub dalam Paragraf [46]

Paragraf [46]: Namun, hal ini tidak berarti bahwa hukum internasional melarang suatu Negara untuk menjalankan yurisdiksi di wilayahnya sendiri, sehubungan dengan kasus apa pun yang berkaitan dengan tindakan yang telah terjadi di luar negeri, dan di mana Negara tersebut tidak dapat mengandalkan beberapa aturan permisif hukum internasional. Pandangan seperti itu hanya dapat dipertahankan jika hukum internasional memuat larangan umum bagi Negara untuk memperluas penerapan hukum mereka dan yurisdiksi pengadilan mereka kepada orang, harta benda, dan tindakan di luar wilayah mereka, dan jika, sebagai pengecualian terhadap larangan umum ini, hukum internasional mengizinkan Negara untuk melakukannya dalam kasus-kasus tertentu. Tetapi hal ini tentu tidak demikian menurut hukum internasional sebagaimana adanya saat ini. Alih-alih

menetapkan larangan umum yang menyatakan bahwa Negara tidak boleh memperluas penerapan hukum mereka dan yurisdiksi pengadilan mereka kepada orang, harta benda, dan tindakan di luar wilayah mereka, hukum internasional justru memberikan mereka keleluasaan yang luas dalam hal ini, yang hanya dibatasi dalam kasus-kasus tertentu oleh aturan-aturan yang melarang; mengenai kasus-kasus lain, setiap Negara tetap bebas untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang dianggapnya terbaik dan paling sesuai.

Dengan demikian atas suatu pembahasan yang dijabarkan bahwasanya asas bendera kapal tidak bersifat absolut dalam hukum internasional klasik, melainkan bersifat relatif yang dapat dikesampingkan selama tidak terdapat larangan secara eksplisit dalam hukum internasional. Namun dalam hukum internasional modern melalui Unclous 1982 khususnya yang termaktub pada pasal 97 ayat (1) Asas bendera kapal mengalami penguatan dalam hal kepastian hukum. ditinjau dari Lotus principle Asas bendera kapal mengalami transformasi normatif dari hukum internasional klasik menuju hukum laut modern yang diakomodir lewat United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

2. Bagaimana ketentuan dan penegakan asas bendera kapal setelah berlakunya Unclos 1982 dalam menentukan ancaman pidana di laut lepas?

Setelah berlakunya United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Asas bendera kapal mengalami penguatan dalam hal kepastian hukum yang ditinjau dari lotus principle maka dari itu asas bendera kapal menjadi prinsip utama dalam menentukan yurisdiksi di laut lepas, ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam pasal 92 Unclos 1982, yang menyatakan bahwa kapal yang berlayar tunduk atas yurisdiksi eksklusif negara bendera. dalam konteks ini yang termaktub dalam pasal 92 Unclos 1982, kapal dianggap sebagai “perpanjangan wilayah” negara tempat kapal tersebut terdaftar. Dengan demikian setiap peristiwa hukum yang terjadi di atas kapal tunduk pada hukum nasional negara bendera tersebut.

Implikasi dari asas bendera kapal tersebut sangatlah signifikan dalam menentukan suatu peristiwa hukum yang terjadi di atas kapal dalam konteks laut lepas, setiap perbuatan yang dilakukan di atas kapal, termasuk tindak pidana, tunduk pada hukum nasional negara bendera. dalam kaitannya dengan penentuan ancaman pidana, asas bendera kapal berimplikasi langsung pada berlakunya hukum pidana nasional negara bendera terhadap setiap perbuatan yang terjadi di atas kapal. artinya ketika suatu tindak pidana terjadi di laut lepas, maka ancaman pidana yang dikenakan ditentukan dari hukum negara tempat kapal tersebut terdaftar. hal ini menunjukkan bahwa terdapat prularitas hukum di laut lepas. tergantung pada keberagaman negara bendera.

Meskipun demikian, keberlakuan asas bendera kapal tidak berarti bahwa laut lepas menjadi ruang kosong yang tanpa aturan atau ruang yang bebas dari peraturan, sebaliknya, asas bendera kapal justru memastikan bahwa setiap kapal dalam kerangka hukum tertentu melalui mekanisme yurisdiksi eksklusif negara bendera. dengan demikian, setiap individu yang berada di atas kapal tetap memiliki tanggung jawab hukum kepada negara bendera dan tidak dapat menghindari suatu pertanggungjawaban pidana dengan alasan berada di laut lepas. dalam konteks ini asas bendera kapal berfungsi sebagai jembatan antara prinsip kebebasan laut lepas dan kebutuhan penegakan hukum yang efektif, sehingga outputnya ialah tercipta keseimbangan dalam hukum internasional modern.

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 juga menegaskan bahwa negara bendera tidak memiliki hak yurisdiksi, tetapi juga kewajiban untuk bersifat aktif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, dalam pasal 94 Unclos 1982, Negara bendera diwajibkan untuk mendapat kontrol efektif terhadap kapal yang mengibarkan benderanya, termasuk dalam hal memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku. kewajiban ini mencakup pengawasan administratif, teknis dan operasional, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di atas kapal. dengan kata lain negara bendera tidak boleh berikap pasif, melainkan harus memastikan bahwa kapal dari negara benderanya tidak digunakan sebagai jembatan

untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum internasional.

Namun dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum oleh negara bendera sering kali menghadapi berbagai kendala salah satunya adalah fenomena flag of convenience dalam praktik ini, kapal didaftarkan di negara yang longgar, tanpa diikuti dengan pengawasan yang memadai. Hal ini menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggar yang terjadi di atas kapal, termasuk dalam hal tindak pidana. Akibatnya kapal-kapal tersebut berpotensi digunakan untuk berbagai kegiatan ilegal, seperti penyeludupan, perdagangan manusia, hingga pelanggaran lingkungan laut. Untuk itu *das sollen* dan *das sein* tidak berjalan semestinya.

Selain itu, perkembangan kejahatan internasional juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan asas bendera kapal. kejahatan seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan kejahatan terorganisir lintas negara sering kali melibatkan kapal yang beroperasi di laut lepas. Ketergantungan semata pada yurisdiksi negara bendera sering kali tidak memadai, terutama apabila negara tersebut tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk menegakan hukum secara efektif, oleh karena itu, diperlukan mekanisme kerja sama internasional yang lebih kuat untuk mengatasi kejahatan-kejahatan tersebut, tanpa mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.

United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982, hadir dalam hal ini untuk mengatur berbagai pengecualian terhadap asas yurisdiksi eksklusif negara bendera. salah satu pengecualian yang paling penting adalah dalam kasus pembajakan (piracy), yang diatur dalam pasal 100 sampai dengan pasal 107. Dalam pasal tersebut berlaku landasan yurisdiksi universal, yang memungkinkan setiap negara untuk menangkap, menahan, dan mengadili pelaku pembajakan tanpa memperhatikan asas bendera kapal atau pelaku. Dalam hal ini UNCLOS 1982 dianggap sebagai *lex specialis* dimana mengesampingkan *lex generalis*, dimana kepentingan masyarakat internasional lebih didahulukan daripada yurisdiksi negara demi menjaga keamanan dan ketertiban di laut lepas.

Berdasarkan hal-hal tersebut United Nations Conventuion on the Law of the Sea 1982 menjadi fondasi utama dalam hal hukum laut dan United Nations Conventuion on the Law of the Sea 1982 bisa dikatakan sebagai hukum materiil dan hukum formil dalam penyelesaian sengketa hukum laut baik nasional dan internasional. setelah berlaku nya United Nations Conventuion on the Law of the Sea 1982 asas bendera kapal memiliki kewenangan eksklusif untuk menetapkan dan menegakan hukum terhadap kapal yang mengibarkan benderanya, termasuk juga dalam hal penentuan sanksi pidana. namun asas bendera kapal ini tidaklah bersifat absolute kareda adanya pengecualian tertentu yang diakui oleh hukum internasional, khusus nya dalam menghadapi kejahatan yang mengancam kepentingan dan keamanan negara. oleh karena itu, sistem penegakan hukum dilaut lepas pada dasarnya merupakan kombinasi antara kedaulatan asas bendera kapal dan kerja sama internasional yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan di wilayah laut internasional khusus nya laut lepas.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis dalam sengketa antara France dan Turkey, asas bendera kapal terbukti tidak bersifat absolut melainkan bersifat relatif, berdasarkan putusan international court justice menegaskan bahwa negara memiliki keleluasan untuk menjalankan yurisdiksinya sepanjang tidak ada larangan yang eksplisit dalam hukum internasional, dengan demikian turki berwenang mengadili karena adanya kepentingan nasional melalui asas personal pasif sehingga klaim yurisdiksi Turkey berdasar pada hukum internasional klasik pada masa itu, meskipun francis memiliki tarikan klaim pada asas bendera kapal France tidak memiliki suatu larangan yang substantif untuk melarang Turkey menjalankan yurisdiksi mereka dengan berbagai kerugian nasional selama hukum internasional tidak memiliki batasan yang mutlak terhadap yurisdiksi negara pada masa itu, hal ini menunjukkan asas bendera kapal merupakan salah satu dasar yurisdiksi negara, tetapi bukan prinsip

yang final dan mengikat secara absolut.

Setelah berlakunya United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, asas bendera kapal mengalami penguatan normatif sehingga menjadi prinsip dasar utama yurisdiksi negara dalam menjalankan yurisdiksinya di laut lepas khususnya melalui pasal 92 dan 97 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, yang menjelaskan yurisdiksi eksklusif negara bendera. Namun, asas ini tetap tidak bersifat absolut karena terdapat pengecualian seperti yurisdiksi universal dalam kasus pembajakan serta kebutuhan dalam aspek hubungan kerja sama internasional dalam menghadapi kejahatan lintas negara. Oleh karena itu hukum laut modern mencerminkan keseimbangan antara kedaulatan negara bendera dan kepentingan masyarakat internasional.

Saran

Sebagai rekomendasi, penguatan penerapan prinsip bendera kapal perlu dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan tanggung jawab negara bendera sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, terutama dalam memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap kapal-kapal yang terdaftar secara administratif, teknis, dan operasional. Negara harus mengurangi praktik bendera yang menguntungkan yang dapat mengganggu penegakan hukum, serta memperkuat kerjasama internasional melalui pertukaran data, perjanjian antarnegara, dan koordinasi penanggulangan tindak kejahatan di laut lepas. Selain itu, penyelarasan hukum nasional dengan hukum internasional menjadi sangat penting untuk menghindari konflik yurisdiksi sebagaimana terlihat dalam Kasus SS Lotus, sehingga diharapkan tercipta kepastian hukum yang lebih baik, perlindungan bagi kepentingan negara dan warga negara, serta sistem penegakan hukum laut yang efisien, adil, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Hadju, Zainal Abdul. "Analisis UNCLOS 1982 Terkait Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing." *Jurnal SASI* 27, No. 2 (2021).
- Bakar Hamad, Hamad. "Flag of Convenience Practice: A Threat to Maritime Safety and Security." *IJRD – Journal of Social Science and Humanities Research* 1, No. 8 (2016).
- Fofid, Willem Thobias, dan Wisnu Handoko. *Hukum Maritim untuk DP I (ANT I dan ATT I)*. Semarang: PIP Semarang, 2021.
- Hukumonline. "Batas Zona Maritim dalam Hukum Laut Internasional." Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-zona-maritim-dalam-hukum-laut-internasional-lt631aa324cb706/>
- Iriantati, Sepdi Dyah, dan Joko Setiyono. *Menilik Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Negara terhadap Kejahatan Perompakan di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). Montego Bay, 10 Desember 1982.
- Konvensi tentang Laut Lepas. Jenewa, 29 April 1958.
- Notes of Law. "Kasus Lotus antara Prancis VS Turki (1927)." 2010. Diakses dari: <https://notesoflaw.blogspot.com/2010/11/kasus-lotus-antara-prancis-vs-turki.html>
- Permanent Court of International Justice. *The Case of the S.S. Lotus (France v. Turkey)*. Judgment of 7 September 1927, Series A, No. 10.
- Weryenti, Deli, dan Vita Cita Emilia Tarigan. *Hukum Laut Publik Internasional dan Nasional Indonesia*. Penerbit NEM, 2018.
- Yuliantiningsih, Aryuni, dkk. *Hukum Laut: Pengaturannya dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Purwokerto: UNSOED Press, 2022.